



P U T U S A N

NOMOR : 114/B/2012/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

PT. GLOBAL ASIA PRIMA COALINDO MINING (GAPCO), berkedudukan

di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah dengan alamat Kantor Cabang di Gedung Muara Global, Suite 12 D, Wisma Kyoei Prince LT. 20, Suite 2005, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh **TITI PURWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta (Direktur Utama PT. Global Asia Prima Colaindo Mining), bertempat tinggal di Jalan Taman Jati Luhur No. 33, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1 **SAYOETO, S.H** ;

--

2 **ROOSYAN UMAR, S.H** ;

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 114/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/
Penasehat Hukum pada **SENA SAKTI LAW OFFICE &
FARTNERS**, berkantor di Gedung ARVA Lt. 2, Jalan Cikini
Raya No. 60 FG, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 30 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT / PEMBANDING ; -----

M e l a w a n :

BUPATI BARITO UTARA, Tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 76

Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa : -----

1 **JUNAIDI, S.H. LL.M ;**

2 **TRIA SP ISMAIL SALEH, S.H.
LL.M ; -----**

3 **ARI WAHYUDI HERTANTO, S.H.,
MH ; -----**

4 **RYAN GUNAWAN LUBIS, S.H.,
MH ; -----**

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum IKS & Partners,
beralamat Komplek Buncit Persada C-5, Jalan Raya Warung
Buncit Jakarta Selatan 12740, dan ; -----



1 SUBANDI, S.H. ;

2 SUGENG WALUYO, SH. ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara, beralamat di
Jalan Ahmad Yani No. 76 Muara Teweh, Kalimantan Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2010,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 114/
B/2012/PT.TUN.JKT tertanggal 25 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tanggal 27 Maret
2012 Nomor : 02/G/2010/PTUN.PLK.; -----
- 3 Berkas perkara banding Nomor : 02/G/2010/PTUN.PLK, dan surat surat
lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya
perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 114/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya, tertanggal 27 Maret 2012 No. 02/G/2010/ PTUN.PLK, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.146.500,- (Seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 02/
G/2010/PTUN.PLK tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada tanggal 27 Maret 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan
Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada
tanggal 3 April 2012, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dan ditandatangani oleh
Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, permohonan banding mana telah
diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 04 April 2012 ;

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding
tertanggal 18 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangkaraya pada tanggal 19 April 2012 dan telah diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Terbanding pada tanggal 20 April 2012 ;

Bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 16 Mei 2012 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 16 Mei 2012;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 3 Mei 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam sengketa ini diucapkan pada tanggal 27 Maret 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Maret 2012, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding dari

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 114/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pemanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 02/G/2010/PTUN-PLK tanggal 4 Agustus 2010 pada pokoknya memutuskan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa gugatan diajukan sudah melampaui waktu yang ditetapkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Oleh karena itu pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor : 233/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 22 Februari 2011. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 02/G/2010/PTUN-PLK tanggal 4 Agustus 2010 dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Sela Nomor : 216 K/TUN/2011 tanggal 4 Januari 2012 disertai dengan perintah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan terhadap pokok sengketa dalam perkara tersebut dan mengirim kembali berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung; -----

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan perintah dalam Putusan Sela Mahkamah Agung Nomor : 216K/TUN/2011 tanggal 4 Januari 2012 tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah memeriksa dan mengadili kembali perkara Nomor : 02/G/2010/PTUN-PLK dan menjatuhkan putusan tanggal 27 Maret 2012. Putusan mana pokoknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah adalah dapatkah suatu tingkat peradilan memeriksa dan mengadili perkara yang sudah diperiksa dan diadilinya untuk kali berikutnya ?

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan badan peradilan adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh badan peradilan secara bertingkat, untuk menampung upaya hukum yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan bagi para pihak. Upaya hukum mana berupa upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Proses yudisial menghasilkan norma khusus untuk menyelesaikan sengketa sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Indonesia menganut penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam 2 (dua) tingkat peradilan judex facti, yaitu peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, dan satu tingkat peradilan kasasi. Selain itu terdapat prosedur lembaga Peninjauan Kembali (PK) sebagai tindak lanjut permohonan upaya hukum luar biasa dari permohonan. Untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ditentukan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali Undang-Undang menentukan lain, lebih lanjut Pasal 51 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengukuhkan kembali bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 114/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dan Pasal 51 (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat diajukan permohonan kasasi. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Pada ayat (2) Undang-Undang yang sama ditentukan bahwa permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa prinsip *nebis in idem* pada umumnya mengandung pengertian bahwa suatu sengketa atau perkara yang sama tidak boleh diperiksa dan diputus lebih dari satu kali oleh suatu badan peradilan (Algra N.E. et al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Belanda - Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 318). Suatu subjek dan objek hukum tidak dapat ditetapkan status hukumnya dua kali untuk suatu tindakan, dengan kata lain perkara yang sudah diputus tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. (E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, hlm. 216). Prinsip ini didasarkan kepada rasio :

- a Setiap perkara harus diselesaikan secara definitif. Pada saat tertentu pemeriksaan fakta-fakta dan penerapan hukumnya harus selesai. Pada saatnya negara dalam hal ini kekuasaan yudisial harus membuat suatu keputusan akhir yang tidak dapat lagi diubah dan ditiadakan.
- b Tujuan dari setiap peraturan hukum adalah memberikan kepastian hukum bagi perorangan, masyarakat dan penyelenggara negara. Sikap aparat peradilan yang tidak dapat membuat suatu keputusan akhir yang tidak dapat diubah atau ditiadakan akan menimbulkan ketidakpastian bagi



individu, masyarakat dan penyelenggara negara. (E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, hlm. 217).

Menimbang, bahwa bertolak dari prinsip tersebut apabila dipandang dari sisi peradilan menurut hemat Majelis Hakim Banding bahwa prinsip nebis in idem tidak hanya berlaku untuk putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, mengingat putusan akhir yang telah diambil oleh setiap tingkat badan peradilan, tidaklah dapat diubah maupun ditarik kembali sekalipun oleh Majelis Hakim dan pengadilan yang sama, dengan kata lain suatu tingkat peradilan yang telah mengambil putusan terhadap suatu perkara tidak dapat lagi mengambil putusan dalam perkara yang sama untuk kali berikutnya. Konsekwensinya begitu suatu perkara sudah diputuskan, maka terhadap peristiwa yang menjadi dasar gugatan maka badan peradilan yang bersangkutan kehilangan kewenangan untuk memeriksa dan memutus kembali perkara ini. Hakim yang disertai perkara ini tidak dapat memutus lain kecuali dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijk verklaring); -----

Menimbang, bahwa dikecualikan dari prinsip tersebut adalah jika proses peradilan tidak memenuhi hukum acara kerana tidak dipenuhinya asas proses peradilan yang **terbuka untuk umum** [Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK)] dan/atau **putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** [Pasal 13 ayat (2) UUKK] keduanya diancam “**batal**” oleh Pasal 13 ayat (3) UUKK. Selain itu tidak dilaksanakannya **asas kewajiban untuk mengundurkan diri** dalam hal yang ditentukan (diharuskan) dalam Pasal 17 ayat (3), (4) dan (5) UUKK dengan ancaman “**tidak sah**” oleh Pasal 17 ayat (6) UUKK. Menurut Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang yang sama perkara yang bersangkutan **diperiksa kembali dengan**

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 114/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan majelis yang berbeda;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 02/G/2010/PTUN-PLK tanggal 27 Maret 2012 diterbitkan didasarkan kepada perintah untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan terhadap pokok sengketa. Yang menjadi dasar dari putusan tersebut adalah pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Sela yang tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 02/G/2010/PTUN-PLK tanggal 4 Agustus 2010 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 233/B/2010/PT. TUN.JKT tanggal 22 Februari 2011 dalam perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 02/G/2010/PTUN-PLK tanggal 27 Maret 2012 diterbitkan berdasarkan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Sela yang tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 02/G/2010/PTUN-PLK tanggal 4 Agustus 2010 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 233/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 22 Februari 2011 dalam perkara tersebut. Alasan tersebut tidaklah termasuk hal yang dikecualikan dari asas satu putusan untuk satu tingkat peradilan. Hingga tidak terdapat alasan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk mengadili ulang perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa putusan pengadilan hanya dapat dibatalkan oleh badan peradilan yang lebih tinggi dengan alasan badan peradilan yang lebih tinggi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang telah diambil oleh badan peradilan dibawahnya. Apabila pemeriksaan terhadap suatu perkara belum lengkap, maka badan peradilan yang bersangkutan dapat melakukan pemeriksaan sendiri untuk melengkapi pemeriksaan suatu perkara atau memerintahkan badan peradilan dibawahnya untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebagai perpanjangan tangan badan peradilan yang memerintahkan dan selanjutnya mengadili serta memutus sendiri perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa asas yang tidak dapat ditinggalkan dalam proses acara dan putusan adalah asas peradilan bebas (independent judiciary). Pengadilan pada tingkat manapun proses yudisial termasuk penjatuhan putusan pengadilan maupun hakimnya harus bebas. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 02/G/2010/PTUN-PLK tanggal 27 Maret 2012 diambil bukanlah berdasarkan pendapat bebas dari Majelis Hakimnya sendiri, karena Majelis Hakim tingkat pertama sebelumnya telah bersikap dan mengambil putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan gugatan diajukan telah melewati waktu yang tentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi lain maupun pokok perkara. Pemeriksaan dan putusan Majelis Hakim mengenai pokok perkara tidak sesuai dengan pendapat bebas Majelis Hakim yang memutus sebelumnya. Menurut hemat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tingkat Pertama telah melanggar asas peradilan nebis in idem yaitu satu proses dan putusan untuk satu tingkat peradilan dalam perkara yang sama, asas kebebasan hakim dan asas kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim banding mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan gugatan telah

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 114/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh badan peradilan tingkat pertama dan dikuatkan oleh badan peradilan tingkat banding, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kehilangan wewenang untuk mengadili perkara ini untuk kedua kalinya, oleh karena itu gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima maka Penggugat / Pembanding patut untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan lain yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 02/G/2010/PTUN-PLK tanggal 27 Maret 2012 yang dimohonkan banding;
-

MENGADILI SENDIRI



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat bading ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, Tanggal 30 Agustus 2012 oleh kami IS SUDARYONO, S.H., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, HM. ARIF NURDU'A, S.H., MH. dan DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H., CN. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

KETUA MAJELIS

ttd.

IS SUDARYONO, S.H., MH.

1. DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H., CN.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HM. ARIF NURDU'A, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | : Rp. 17.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 4. L e g e s | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Proses Banding | : <u>Rp. 217.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 250.000,- _____

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya kepada para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)